



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Delon Windra bin Asranudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di RT.06, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,, sebagai Pemohon I;

Ulfa Santia binti Darwis Efendi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.06, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 15 Februari 2015, pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



tanah kampung, Kabupaten kerinci di hadapan imam masjid yang bernama zainal;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Darwis Efendi (bapak kandung pemohon II)

Saksi nikahnya masing masing bernama:

Nizam SE, Dan Nazarudin S.PD;

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan dihadapan imam masjid yang bernama zainal di kecamatan tanah kampung , kabupaten kerinci yang hadir tersebut.

3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun.

Orang tua kandung pemohon I:

Ayah : Asranudin

Ibu : Nasriati

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Darwis Efendi

Ibu : Nunasni

4. Antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Muaro Jambi,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Hingga sekarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Defa Dzakiandra

2. Defa Raditiya Ramadhan

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;

7. Para pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah Dari Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kampung , Kabupaten Kerinci;

Oleh karenanya para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum , pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di hadapan imam masjid yang bernama zainal di Kecamatan Tanah Kampung, Kabupaten Kerinci pada 15 Februari 2015 adalah sah;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan ;

Bahwa , pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hanya datang pada sidang tanggal 29 Mei 2019, dan tidak hadir lagi pada waktu sidang yang lainnya dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah ada perintah dan atau pemanggilan yang sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk hadir di persidangan.

Bahwa, pada sidang tanggal 27 Juni 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan teguran kepada para pemohon agar menambah panjar biaya perkara ini. Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan surat Nomor W5-A10/761/HK.05/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah melaporkan kepada Majelis Hakim sesuai Surat Tegoran Nomor W5-A10/761/HK.05/VI/2019, Tanggal 27 Juni 2019, Berakhir pada tanggal 29 Juli 2019, Pada pokoknya menyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai akhir surat teguran.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini , Segala sesuatu yang terjadi dalam sidang, selengkapnya telah dicatat Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tegoran Nomor W5-A10/761/HK.05/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada pokoknya menyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai batas akhir surat teguran, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak beritikad baik untuk melanjutkan perkaranya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Dengan demikian sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 72, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut batal dan dan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 , Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan alasan mana sesuai pula dengan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal2 ayat (4) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Majelis Hakim Menyatakan pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, dan perkara yang diajukan yang bersangkutan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk memberi tanda perkara tersebut dicoret dari Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya. Namun, karena para Pemohon mengajukan perkara ini secara Prodeo, dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sengeti, Nomor W5-A10/585/HK.05/IV/2019, tanggal 25 April 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2019;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2019/PA.Sgt tanggal 25 April 2019, telah selesai karena dicoret.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret dan mengeluarkan perkara ini dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2019.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Said Hasan A, M.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

**Drs. H. Abdan Khubban, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan A, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 00.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 294.000,00
- Redaksi : Rp 00.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Sgt